

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES
NO: 142/Pid.B/2007/PN. Wt DAN NO: 91/Pid. B/2007/PN. Wt TAHUN 2007)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. ZUHDAN MUNASHIR

03370305

PEMBIMBING

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari aktifitas sehari-hari yang membutuhkan satu sama lain. Namun terkadang dalam bertindak dan bermasyarakat masih banyak yang merugikan orang lain. Sehingga sangat perlu dibuat suatu undang-undang untuk dipatuhi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi hukum dan menuntun setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta bertindak sesuatu yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan merugikan masyarakat adalah pencurian harta orang lain, terlebih pencurian tersebut diikuti atau didahului dengan perbuatan lain yang dapat memberatkan hukuman. Tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya sehingga keadilan dapat ditegakan.

Daerah Kabupaten Kulon Progo yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seharusnya mampu memberikan contoh baik bagi kaum minoritas. Namun dalam bermasyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup justru masih banyak ditemui pelanggaran, terutama pencurian dan terkadang disertai dengan hal yang memberatkan. Ketika hal ini diteliti justru pencurian dengan pemberatan menduduki peringkat pertama di daerah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam hukum Pidana positif perbuatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun yang dimaksud pencurian dengan pemberatan yaitu perbuatan pencurian yang didalam bentuk yang pokok ditambah unsur lain sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat atau bertambah.

Pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai putusan hakim terhadap pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah kabupaten Kulon Progo yang telah masuk dan di sidangkan pada Pengadilan Negeri Wates.

Untuk menganalisa permasalahan ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dari norma-norma hukum Islam yang akan merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadis. Serta yuridis yaitu pendekatan norma-norma hukum positif yang merujuk pada KUHP, terhadap praktek putusan perkara pencurian dengan pemberatan oleh hakim Pengadilan Negeri Wates.

Kesimpulan dari penelitian terhadap putusan hakim mengenai pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates menggunakan patokan seutuhnya dalam mengambil keputusan adalah dengan KUHP serta dengan KUHAP dalam beracara. Namun hal ini ditinjau dari hukum Islam apabila telah memenuhi unsur-unsurnya diperbolehkan tidak dijatuhi hukuman maksimal yaitu hukum potong tangan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara
M. Zuhdan Munasir
Lamp : -

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Zuhdan Munasir
NIM : 03370305
Judul Sripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI WATES NO: 142/Pid.B/2007/PN. Wt DAN
NO. 91/Pid. B2007/PN. Wt TAHUN 2007)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Juli 2008 M
20 Rajab 1429 H

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP.150260055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara
M. Zuhdan Munasir

Lamp : -

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Zuhdan Munasir
NIM : 03370305
Judul Sripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI WATES NO : 142/Pid.B/2007/PN. Wt DAN
NO. 91/Pid. B2007/PN. Wt TAHUN 2007)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Juli 2008 M
20Rajab 1429 H

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M.Hum.
NIP. 150300639



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/15/2008

Skripsi dengan judul

**: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates
No:142/Pid.B/2007/Pn.Wt dan No:
91/Pid.B/2007/Pn. Wt Tahun 2007)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : **M. ZUHDAN MUNASHIR**

NIM : **03370305**

Telah dimunaqasyahkan pada: **Rabo 06 Agustus 2008 M/04 Sha'ban 1429 H**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP:150256649

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, M.Si.

NIP:150256648

Penguji II

Drs. Riyanto, M.Hum.

NIP: 150259417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Agustus 2008 M

05 Sha'ban 1429 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP: 150240524

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i

و Fathah dan wawu au a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ			<i>Kasrah dan ya</i>
ī			<i>i dengan garis di atas</i>
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قال - qāla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعَمْ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلال - al-jalalu

النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma_ Muhammadun illa rasul

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

(Q.S. al-Maidah (5) : 8)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa syukurku pada Sang Pencipta, serta rasa terimakasihku untuk kedua orang tua ku tercinta, yang telah merajutkan jejak-jejak yang terlalu indah dalam hidup ku, semoga kelak ananda dapat memuliakan dan membahagiakan Bapak dan Ibu. Untuk adik-adik ku tercinta terimakasih telah memberiku warna dalam hidup ini.



Persembahan

Siti Qamariyah, SHi, terimakasih buat cinta, Do'a, Kasih sayang, Kesabaran serta pengorbanannya

Keluarga besar bani Ahmad Shaleh, Bani Shaikromo, Serta Bani Jo Setomo semoga generasi penerusmu menjadi suri tauladan.

Keluarga besar simbah Kyai Muh. Syafi'i maafkan cucu simbah ini, semoga perjuangan simbah menjadi suri tauladan dan selalu dikenang adanya. Amin

Paman sekaligus Guru ku,, K.H. Agus Masruri terimakasih atas segala Doa, Kesabaran dan jerih payah serta pengorbanannya. Semoga ilmu yang paklik berikan bermanfaat adanya. dan Semoga kesabaran paklek serta keluarga dalam membimbing keponakanmu ini tidak akan pernah sia-sia..

Keluarga besar PP. AL-MUHD I serta seluruh santri terima kasih atas segala-galanya.

Buat adik-adik ku Khafsoh, Mahmudi, Miftakhul muna, Marfu'ah, maafkan masmu yang tidak bisa membimbing serta menjadi suri tauladan bagi kalian, semoga keluarga kita kan lebih baik.

Sahabat-sahabat PMII 'Santun' 03 Mas Aziz, Mas Heisbul, Mas Rian, Mas Edwin, Mas Hakim 'Abu Chaves', Mas Gondrong, Mas Bandeng, Mas Ali 'Gondes', Mas Tholo, Mas Bony, Mas Cuan, Mas Tio, Mas Fendi, Mas Arif 'ompong', Mas Iqbal, Mas Khafid, Mas Ucup, Cak Hadi, Mas Wildan, Mas Amin, Mas Rere dan Pak Leo makasih komputernya. Soriya kalo ada yang gak ketulis namanya, bukan maksud daku tuk melupakanmu sahabat.

Temen-temen PMII 'Jangan pernah lelah tuk berjuang'.

Temen-temen Cendana, makasih fasilitasnya, tanpa bantuan kalian semua mungkin Skripsi ini gak selesai-selesai. Semoga dapat ku balas kebaikan kalian semua.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، سبحان الذي هدانا لهذا بقصص

الغابرين ، وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ، وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah menunjukan kita jalan kebenaran.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah turut membantu, baik berupa materiil, motivasi moril maupun spiritual. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sunan Kali Jaga.
2. Bapak Drs.Makhrus Munajat, M.Hum.dan bapak Drs. Oktoberiansyah, Mag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Jinayah Siyasah.
3. Bapak Drs.Makhrus Munajat, M.Hum, dan bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Civitas Akademika yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Sulardi, SH dan bapak Syahri Adamy, S.H.,M.H. Terimakasih buat data-data serta wawancaranya, tanpa itu semua skripsi ini tidak akan selesai
6. Bapak Drs.Makhrus Munajat, M.Hum sebagai Penasehat Akademik
7. Bapak Suroso dan keluarga makasih atas segala bantuan materinya dan semoga manfaat adanya.
8. Ibu Endang dan Ibu Tatik makasih atas segala bantuannya.
9. Ibu dan Bapak atas segala do'a, kasih sayang dan segala pengorbanan yang tidak akan mungkin terbalaskan, semoga menjadi manfaat adanya. Amin
Semoga amal baik yang telah mereka semua berikan pada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terlalu banyak kekurangan, baik dalam redaksi maupun isi materi skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin

Yogyakarta, 23 Juli 2008 M
20 Rajab 1429 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Zuhdan Munashir
NIM. 03370305

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB. II. TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA	
INDONESIA	
A. Pengertian Pencurian.....	18
B. Delik Pencurian Dalam KUHP	19

C. Pencurian Dengan pemberatan Dalam KUHP.....	21
D. Penerapan Ketentuan KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	28
BAB. III. TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Delik Pencurian Dalam Hukum Islam.....	32
B. Macam-macam Pencurian dan Akibat Hukumnya Dalam Islam....	36
C. Macam-macam Hukuman dan Tujuannya.....	42
BAB. IV. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES NO : 142/Pid.B/2007/PN. Wt DAN NO. 91/Pid. B2007/PN. Wt TAHUN 2007	
A. Gambaran Wilayah.....	46
B. Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates.....	52
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Pencurian Dengan Pemberatan	56
D. Hukum Islam Tentang Hukuman Bagi Pencurian Dengan Pemberatan.....	58
BAB. V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Pedoman Wawancara.....	III
4. Rekomendasi Pelaksanaan Riset.....	IV
5. Contoh Surat Putusan.....	V
6. Riwayat Hidup.....	VI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu undang-undang dibuat untuk dipatuhi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi hukum dan menuntun setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta bertindak sesuatu yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan merugikan masyarakat adalah pencurian harta orang lain, terlebih pencurian tersebut diikuti atau didahului dengan perbuatan lain yang dapat memberatkan hukuman. Tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya sehingga keadilan dapat ditegakan.

Setiap anggota masyarakat apabila melanggar aturan hukum yang ada, maka akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Hukuman itu sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dan masyarakat. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan keadilan.¹

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara tindak pidana pencurian, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke- 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 40-41.

meringankan yang melekat pada pelaku tindak pidana pencurian untuk mengantisipasi agar pelaku tidak mengulangnya.

Untuk penanganan dari semua kasus pelanggaran undang-undang, pemerintah telah membentuk suatu badan peradilan yaitu pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah kewenangan berdasarkan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.² Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah kewenangan berdasarkan jenis perkara yang berhak diselesaikan. Adapun kewenangan pengadilan negeri yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.³

Adapun dalam ajaran Islam mengadili seseorang bukanlah disebabkan oleh hawanafsu, akan tetapi Islam berprinsip untuk menyadarkan manusia kembali agar pelaku baik dalam kejahatan pencurian dan lain sebagainya menjadi orang baik dan hidup terhormat ditengah-tengah masyarakat. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menetapkan prinsip keadilan dan kesadaran, dengan segala bentuk dan cara serta dalam segala kesempatan, dengan cara membimbing, menakuti akan akibatnya. Baik yang bersifat lemah lembut atau dengan ancaman, cara-cara ini ditempuh agar manusia menghindari perbuatan jahat dan mungkar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikianlah al-Qur'an terus

² Abu Hanif.dkk, *Himpunan Undang-undang Peradilan*, (Jakarta: Media Karya, t.t.), hlm. 193.

³ *Ibid*, hlm. 207.

menerus mengarahkan manusia agar tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis damai dan tenteram.

Pada hakikatnya sebagai umat Islam wajib taat terhadap hukum Islam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, namun sebagai warga negara Indonesia juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah. Sesuai dengan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan.

Karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang paling esensial yaitu hak kepemilikan harta atau barang maka hukum Islam telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadist mengenai hukuman bagi pelaku pencurian.

Landasan dari ketegasan hukuman tersebut terdapat dalam firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.⁴

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku bagi semua pencuri tanpa memandang siapa orangnya dan dimana tempatnya. Karena hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum bersifat umum, artinya siapapun yang bersalah akan mendapatkan sangsi tidak pandang apakah seorang penguasa, orang miskin atau orang kaya, hukuman bagi pelaku jarimah pasti diberlakukan.

Hal ini berdasarkan Hadist Nabi:

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا.⁵

⁴ *Al-Maidah (5): 38.*

⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung: al-Ma'arif, t.t). jus II, Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam hukum pidana positif dijelaskan bahwa setiap orang yang bersalah atau melanggar aturan undang-undang pasti dikenai sanksi yang berupa hukuman. Sebagaimana pelaku tindak pidana pencurian dalam KUHP pasal 362 sampai 367 dijelaskan secara garis besar, sebagai berikut:⁶

1. Pasal 362 pencurian biasa diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.
2. Pasal 363 ayat (1) pencurian dengan tambahan yang memberatkan dengan hukuman maksimal 7 tahun.
3. Pasal 364 tentang pencurian ringan diancam hukuman maksimal 3 tahun.
4. Pasal 365 ayat (1) mengenai pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan mengakibatkan mati. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan mati atau luka berat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
5. Pasal 367 tentang pencurian dilingkungan keluarga.

Adapun yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:⁷

1. Barang yang di curi adalah hewan (Ternak)
2. Pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir dan lain sebagainya

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, edisi revisi, cet. Ke-21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 128-130.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet; ke-3, (Bogor : Politeia, 1960), hlm.197.

3. Pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Pencurian dilakukan dengan cara membongkar, merusak dan lain sebagainya

Sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat atau ditambah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengadakan penelitian yang mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo dengan permasalahan putusan Pengadilan Negeri Wates terhadap pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2007. Adapun alasan penyusun memilih lokasi di Pengadilan Negeri Wates dikarenakan letak Pengadilan Negeri Wates yang mudah dijangkau baik secara material maupun sepiritual. Sedangkan alasan memilih tahun 2007 adalah ketersediaanya dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan memungkinkan wawancara terhadap hakim yang telah memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan maupun dengan panitera.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang dianggap relevan untuk dikaji lebih mendalam diantaranya adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman pencurian dengan pemberatan yang diputuskan di Pengadilan Negeri Wates?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang diambil hakim dalam menjatuhkan putusan akhir bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Penulis ingin mengetahui hukuman pencurian dengan pemberatan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Wates ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan secara objektif, mengenai pasal 363 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Memperluas wawasan penyusun dan pihak yang membutuhkan seperti hakim, jaksa dalam membantu memecahkan masalah (permasalahan) yang dihadapi masyarakat terutama yang berhubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa buku maupun tulisan yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan dalam pembahasan ini, meskipun pembahasannya dalam masalah pencurian hanya secara global, tetapi semoga dapat menjadi rujukan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Kajian awal terhadap hukuman pencurian dapat merujuk pada karya Abdul Qadir Audah⁸ dalam bukunya *Tasyiri' al-Jina'i al-Islamiyah*, menjelaskan secara

⁸ Abdul Qadir Audah, *Tasri' al-Jina'i al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 643.

singkat mengenai pencurian. Pembahasan yang ada dalam kitab ini berkisar pada persoalan unsur-unsur tindak pidana pencurian. Disamping itu juga dikemukakan para fuqaha tentang sanksi pencurian.

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi dalam panduan *Fiqh Lengkap* diterangkan mengenai beberapa tindak pidana diantaranya tindak pidana pencurian.⁹

Menurut as-Sayyid Sabiq, dalam Bukunya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan pencurian ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹⁰

Menurut Ibn Rusdy dalam Bukunya *Bidayah al-Mujtahid* mendefinisikan mencuri adalah mengambil harta orang lain yang tersimpan, tanpa minta izin pemiliknya.¹¹

Menurut G.W. Bawengan, dalam Bukunya *Pengantar Psikologi Kriminal*, mencuri adalah perbuatan mengambil suatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hak bermaksud hendak memiliki barang itu.¹²

Anwar Harjono, dalam Bukunya *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, para ahli Fiqh berpendapat, mencuri adalah perbuatan seorang anak manusia yang

⁹ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, jilid III, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 167.

¹⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid, ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1397 H), hlm. 412.

¹¹ Ibn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid, ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 334.

¹² G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, cet. 4, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm. 178.

sudah baliqh, mengambil milik orang lain dari tempat terletakinya barang (sesuatu) secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki.¹³

Sedangkan dalam bentuk karya ilmiah penyusun menemukan skripsi milik Triyuana Arifah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Magelang Dalam Pengulangan Tindak Pidana Pencurian"¹⁴ dalam karya ilmiah ini yang menjadi pokok bahasan mengenai hukuman bagi pengulangan tindak pidana pencurian, atau pencurian yang dilakukan berulang-ulang, sama sekali tidak menyinggung masalah pencurian yang memberatkan.

Sedangkan yang dimaksud hukuman menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Muladi, adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵

Dari penelitian yang pernah ada dapat diketahui bahwa belum ada yang secara khusus membahas studi tentang pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu skripsi ini belum pernah diangkat dan dibahas dalam penelitian sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 162.

¹⁴ Triyuana Arifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dalam Pengulangan Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 45.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun kemukakan diatas sangat perlu memaparkan kerangka dan landasan pemikiran yang logis guna mengarah pada suatu tujuan yang jelas.

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapat sangsi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Karena kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat dan satu-satunya ukuran yang rasional dari pada kejahatan adalah besarnya jumlah kerugian. Adapun tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam masyarakat. Bukan kekerasan akan tetapi kepastian dan kecepatan penjatuhan hukuman yang dapat menjamin hasil yang lebih baik. Penjatuhan hukuman harus pasti, cepat dan hukuman harus ditentukan secara tegas sesuai dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi dalam masyarakat akibat kejahatan yang telah dilakukan.¹⁶

Hukum menghendaki adanya suatu kebenaran di dalam masyarakat, orang yang terbukti berbuat salah haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan begitu pula sebaliknya, orang yang tidak terbukti bersalah harus dibebaskan dari segala hukuman.

Hukum acara pidana merupakan hukum yang menentukan aturan-aturan yang hakiki dari perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh seseorang, agar tidak merugikan dan berdampak negatif. Kebenaran hakiki mengandung arti

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Napi*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 4.

menghukum atau memberi imbalan bagi yang bersalah dan membebaskan yang ternyata tidak bersalah.¹⁷

Dalam hukum pidana, segi lahir dan batin bertemu dalam wujud hukuman oleh seorang penanggung jawab peristiwa pidana, dari segi lahir adanya hukuman yang dijatuhkan kepada si penanggung jawab agar batinnya tergugah untuk dapat menginsafi kesalahannya, sehingga dengan demikian diharapkan ia tidak akan mengulangnya lagi untuk seterusnya. Adapun dari segi batin yaitu, adanya pertimbangan dalam diri si terhukum yang pasti timbul sebagai dari berat atau ringan, cocok atau tidaknya hukuman yang harus dialaminya bila dipandang dari sudut kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini berwujud sebagai tanggapan batin yang selanjutnya dalam dirinya sendiri dapat menimbulkan penyesalan akan kesalahan yang telah dilakukannya itu.¹⁸

Sebagai landasan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan pembahasan skripsi ini yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1. Pasal 362 Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
2. Pasal 363 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁹

¹⁷ Soejono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, cet. Ke-2, (Bandung: CV. Armiko, 1989), hlm. 16.

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 20-21.

¹⁹ Lihat *KUHP.*, hlm. 129.

Di dalam syariat Islam terdapat kaidah usluhiyah yang berhubungan dengan tujuan pembentukan hukum atau undang-undang. Adapun bunyi kaidah usluhiyah itu adalah bahwa tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam dunia ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.²⁰

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum jinayat (Hukum Pidana Islam) ialah al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sebagian ulama merumuskannya dengan al-Qur'an, Hadits, Ijtihad yang telah disepakati (Ijma') dan Ijtihad perorangan (Qiyas). Jadi kedua rumusan itu sebenarnya sama. Selain itu ada sumber hukum lagi yang tidak disepakati diantara para ulama, yaitu Istihsan, Istishab, Masalah mursalah madzhab sahabat, adat kebiasaan dan syariat nabi-nabi sebelum Islam. Tetapi para ulama telah sepakat bahwa sumber hukum tersebut belakangan ini dapat dipakai sebagai sumber hukum acara pidana (formil).²¹

Landasan yang dipakai dalam hukum Islam yang relevan dengan pembahasan ini adalah sebagaimana firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم²²
والدين كسبوا اللسان جزاء سيئة بمثلها.²³

Sedangkan dalam kaidah fiqh yang relevan adalah:

الحدود تسقط بالشبهات.²⁴

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih bahasan dan editor: Moh. Tolchah Mansur dan Noer Iskandar al-Barsani, cet. 1, (Bandung: 1983), hlm. 137.

²¹ Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1991), hlm. 13.

²² Al-Maidah (5): 58.

²³ Yunus (10): 27.

Kaidah tersebut dari hadits nabi yang berbunyi:

ادرءولحدودبالشبهات.²⁵

Pada dasarnya hukum itu diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan untuk merealisasi kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudlaratan bagi manusia. Untuk itu wajib dipelihara supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasi apa yang menjadi tujuan pembentukan itu dan dapat mengantarkan kepada merealisasi kemaslahatan manusia serta menegakan keadilan diantara mereka.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran.²⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan artian menjadikan pustaka sebagai

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih, (Qawaidul Fiqiyah)* , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 67.

²⁵ Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam, 'Kitab al-Hudud' Bab Had az-Zani*, IV, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbuah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 15. Hadits no. 14, Riwayat Baihaqi.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), 1: 2-3

landasan sumber data utama (*primer*)²⁷. Dalam hal ini penelitian studi kasus yang menghasilkan gambaran yang longitudinal, yakni hasil pengumpulan data, analisis data kasus dalam satu jangka tertentu.²⁸ Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wates.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif* ²⁹analisis, dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, dan deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan kemudian dianalisis dan disimpulkan menurut hukum.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menelusuri masalah yang diteliti yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, yakni cara mendekati masalah yang dibahas dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah

²⁷ Taufik Abdullah dan Rusli Karim, (ed) *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tirana wacana, 1989), hlm. 2

²⁸ Wahyu dan Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm. 49.

²⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

yang berdasarkan pada norma-norma hukum Islam yang berlaku baik yang tersurat maupun yang tersirat.

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu mendekati masalah yang dibahas melalui pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ini penyusun menggunakan dua cara yaitu: pertama melalui studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari berbagai sumber kepustakaan yang ada, sedangkan cara yang kedua yaitu melalui studi lapangan dan menggunakan beberapa macam teknik yaitu:

- a. Pengamatan tidak terlihat dimana pengamat tidak langsung terlibat dalam diri orang yang diamati. Pengamatan ini dimaksudkan untuk melihat sikap dan pola perilaku responden yang penyusun anggap perlu untuk memperkuat penelitian.
- b. Wawancara, ialah penyusun mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dijawab secara lisan pula yang mana ciri-cirinya adalah dengan menggunakan komunikasi secara langsung dan tatap muka (*face to face*) antara pencari data dan sumber data. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara terbuka, dengan maksud untuk mendapat jawaban atau keterangan dari informan atau responden

secara bebas dan tidak kaku. Maksudnya adalah suatu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun peneliti dan ditujukan pada yang berkaitan dengan permasalahan ini, dalam hal ini hakim maupun panitera.

- c. Dokumetasi, maksudnya adalah mencari data dengan melihat dan mencatat dokumen-dokumen yang ada.

5. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif. Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan cara:.

- a. Induktif, yaitu analisa terhadap data-data yang bersifat khusus yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum
- b. Deduktif, yaitu analisa data-data yang bersifat umum yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparasi, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates No : 142/Pid.B/2007/PN. Wt dan No:

91/Pid. B/2007/PN. Wt Tahun 2007)" Penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bagian pertama, penyusun kemukakan halaman judul, abstrak, nota dinas, pengesahan, pedoman transliterasi arab-latin, persembahan, motto, kata pengantar dan daftar isi.

Pendahuluan merupakan bab pertama yang memuat latar belakang masalah untuk menghantarkan pada pokok masalah, sehingga didapatkan pokok masalah yang lebih jelas. Sesuai dengan pokok masalah dicantumkan tujuan dan kegunaan, selanjutnya telaah pustaka. Kerangka teoritik disusun untuk memperjelas langkah-langkah dalam penelitian. Agar maksud dan tujuan tercapai sehingga kerangka teoritik dapat dijalankan maka disusunlah metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memperjelas langkah penyusunan skripsi.

Teori terdapat pada bab kedua yang berisi tentang: Pengertian pencurian, Pengertian tindak pidana pencurian dalam KUHP, Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP, penerapan ketentuan KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bab ketiga berisi tentang delik pencurian dalam hukum islam, macam-macam pencurian dan macam-macam hukumannya dalam hukum Islam serta tujuan.

Bab keempat berisi mengenai kasus pencurian dengan pemberatan dalam wilayah Pengadilan Negeri Wates, analisa data yang isinya menguji atas kebenaran data-data yang diperoleh dari perpustakaan dan menguji atas kebenaran

hukuman pencurian dengan pemberatan. Ditambah sedikit mengenai gambaran wilayah.

Bab kelima adalah kesimpulan dan penutup dari serangkaian pembahasan skripsi ini dan lampiran-lampiran yang sekiranya perlu serta disusul dengan daftar kepustakaan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan putusan akhir (Vonis) terhadap terdakwa dalam kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah berdasarkan hukum material yang sepenuhnya mengacu pada KUHP dalam hal ini Pasal 363. Adapun yang dimaksud pencurian dengan pemberatan yang termuat dalam Pasal 363 antara lain :
 - a. Pencurian yang mempunyai unsur dari perbuatan pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362) di tambah unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperberat.
 - b. Bentuk kejahatan pencurian dengan pemberatan antara lain yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu malam, pada waktu terjadinya kebakaran dan bencana lainnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, membongkar, merusak, menggunakan anak kunci palsu serta pencurian dengan menggunakan seragam palsu atau jabatan palsu.
 - c. Sangsi pelaku pencurian dengan pemberatan antara lain ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara bagi terdakwa yang melanggar

Pasal 363 (1) ke-1, 2, 3, 4 dan 5 serta ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara bagi terdakwa yang melanggar Pasal 363 (2).

2. Menurut hukum Islam pencurian dibagi dua bagian yaitu :

- a. Pencurian yang dikenai had yaitu pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan apabila pencurian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu; sifat-sifat orang yang mencuri orang mukalaf, barang yang dicuri telah mencapai nishab, barang yang dicuri tersimpan, barang yang dicuri dapat dimiliki, dijual dan dapat memperoleh gantinya. Pencurian yang dikenai had dibagi dalam dua bagian yaitu pencurian sugra ialah pencurian yang hanya dikenai had potong tangan. Serta pencurian kubro ialah pencurian yang melakukannya disertai kekerasan yang dapat menimbulkan luka maupun meninggal dunia.
- b. Pencurian yang dikenai sanksi ta'zir yaitu yang syarat-syaratnya tidak lengkap untuk dapat dijatuhkannya hukuman had, seperti mencopet, menjambret, menggosop, pencurian buah-buahan dan lain sebagainya.

Konsep penjatuhan putusan terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan yang termuat dalam Pasal 363 KUHP sebagaimana dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wates tidak bertentangan dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam. Hal ini sudah selayaknya pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan yang nilai kejahatannya lebih berat yang merugikan dan sangat meresahkan masyarakat maka harus dihukum dengan hukuman yang lebih berat pula.

B. Saran

1. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai putusan hakim terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan, mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks dalam hal cara-cara melakukan pencurian.
2. Agar hakim maupun jaksa lebih hati-hati dalam menjatuhkan putusan maupun tuntutan terhadap terdakwa pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan.
3. Agar masyarakat lebih hati-hati dalam bertindak serta bermasyarakat dan disertai dengan rasa tanggung jawab.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan seadanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini terlalu banyak kekurangan serta kealpaan, dengan demikian segala harapan skripsi ini dapat diterima dan diambil manfaatnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri karena kebenaran yang hakiki hanya datang dari-Nya. Semoga Allah SWT menganugerahkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.Diponegoro, 2000.

Al-Sabuni, Ali Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Bandung : Al-Ma'arif, 1997

Sayis, Ali Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kairo : Matba'ah Muhammad Sabih, t.t

B. Kelompok Hadits

Abdullah, Muhammad, Ibnu Bukhari Ismail, *Sahih Bukhari*, Jus IV, Beirut : Dar al-Fikr, t.t

Hambal, Bin al-Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Ttp : Dar al-Fikr, t.t

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Jus II, Bandung : al-Ma'arif, t.t

Muhammad, Abubakar, *Terjemah Subulus Salam : Hadits-hadits Hukum*, Surabaya : al-Ikhlas, 1991

Nawawi, Imam, *Sahih Muslim Bi Sarhi al-Nawawi Kitab al-Hudud Bab Had al-Syariqoh Wa Nisabiha*, Beirut : Dar al-Fikr, 1972

Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam, 'Kitab al-Hudud' Bab Had az-Zani*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbuah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Turmudzi, Imam, *Sunan Turmudzi*, Mesir : Maktabah Wamatba'ah, 1962

C. Kelompok Fiqh

Abdullah, A. Haris; M.A.Abdurrahman, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Al-Syifa', 1990

Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Atmasasmita, Romli, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Napi*, Bandung: Alumni, 1971.

Audah, Abdul Qadir, *Tasri' al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, 1967

Badawi al-Khalafi, Abdul Azhim, *Panduan Fiqh Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006

Basyar, M.Sudrajad, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung : Remaja Karya, 1988

Dirjosisworo, Sujono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico, 1984

Halim, A.Ridwan; Purnadi Purbacaraka, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Rajawali, 1982

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, t.t.

Hanafi,A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hanif, Abu, Dkk, *Himpunan Undang-Undang Peradilan*, Jakarta: Media Karya, t.t

- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Husein, Moh. Nahban, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1984
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasan dan Editor Moch Tolchah Mansur, Bandung: Risalah, 1972
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Jogja : FH UII, 1991
- Ma'sum, Mas'ad, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Al-Fauzi, 1989.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir : Babi al Halabi, 1973
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Nawawi,A, Barda, dan Muladi, *Teori-Teori dan Hukum pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: CV.Rajawali, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : Eresco, 1980
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Lengkap Indonesia Belanda*, Semarang: Pramadya Paramita, 1977
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Jakarta : Bulan Bintang, 1969
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo : Dar al-Fath Li 'im al-'arabi, 1990
- Soesilo,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1960

----, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*,

Bogor: Politeia, 1976

Soerojo dan Ahmad Ihsanudin, *Dasar-dasar Tata Hukum Indonesia*, Bandung:

Sumur Bandung, 1960

Syu'ban, Muhammad bin Muhammad Abu, *al-Hudud Fi Fiqh al-Islam*, Kairo :

tnp, 1974

Al-Syaukhani, *Nal Autsar*, Mesir : Sirkah Maktabah Wa Matbuah, t.t

Al-Zuhaili, Wahab, *al-Fiqh al-Islam Wa Adiluhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989

D. Kelompok Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam

Semesta, 2003.

Bawengan, Gerson, W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: PT. Pradnya

Paramita, 1973

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991

Lumintang, P.A.F, *Delik-Delik Pidana Khusus*, Bandung : Alumni, 1987

Masduki, Muhammad, dan Wahyu, Ms, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*,

Surabaya: Usaha Nasional, 1987

Masduki, Muhammad, dan Wahyu, Ms, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*,

Surabaya: Usaha Nasional, 1987

Partanto, A. Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994..

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan da Kebudayaan,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1996

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

